BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 46.A /KPTS/ I /2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KELAPA TERPADU DI DESA ACANGO KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa hasil bumi dari sektor perkebunan kelapa merupakan primadona dalam mendukung penggerak ekonomi masyarakat yang memberi dampak *multiplier effects* sebagai salah satu sektor unggulan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan maka perlu dioptimalisasi dalam wadah sentra industri kelapa secara terpadu;

b. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah khususnya berbahan baku kelapa untuk ditempatkan dan dioptimalisasi pada sentra kelapa terpadu Acango yang telah dibangun pada tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kelapa Terpadu Di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

8. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Halmahera Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kelapa Terpadu Di Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Penetapan sentra industri kecil dan menengah Kelapa Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, untuk dijadikan sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produksi industri kecil dan menengah.

KETIGA : Denah Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kelapa Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bertanggungjawab penuh dalam melakukan pembinaan, penataan, dan operasionalisasi terhadap Sentra Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

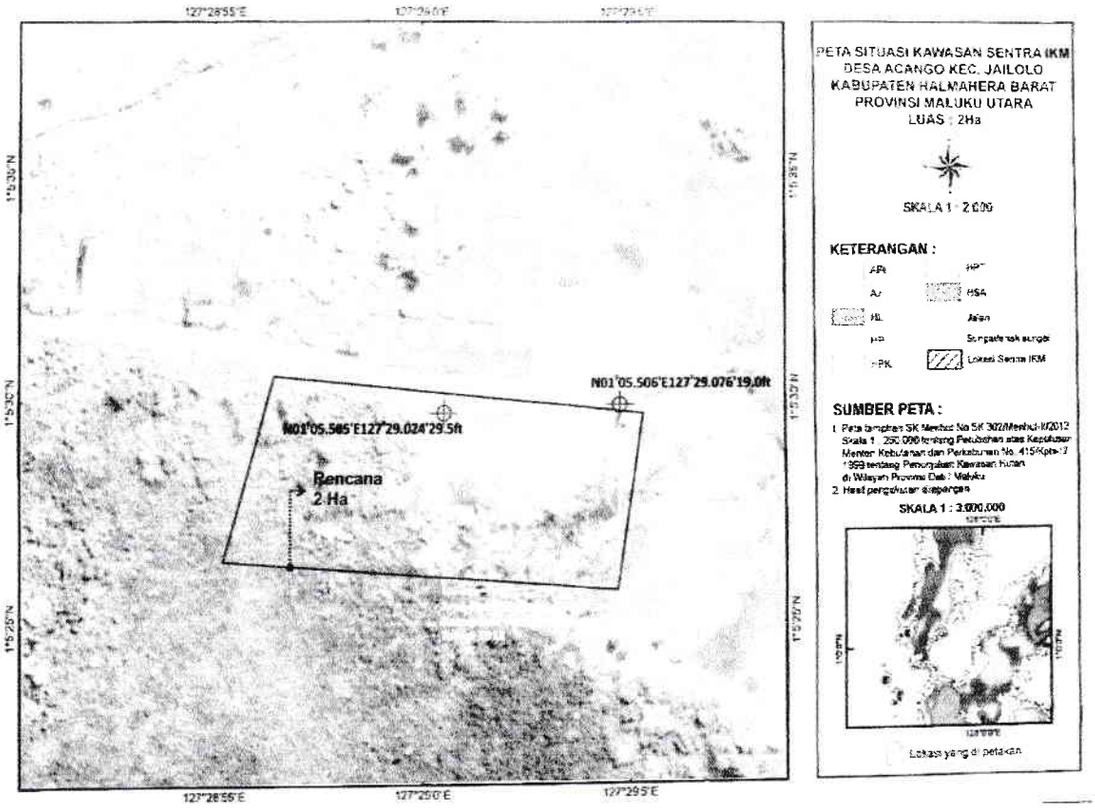
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Ass. Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Kadis Perindagkop	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
2. Menteri Perindustrian R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Para Camat di Kec. Jailolo, Sahu dan Sahu Timur
8. Desa yang bersangkutan utk diketahui

LAMPIRAN :BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 46.A/KPTS/ I /2020
TANGGAL 9 JANUARI 2020

TENTANG : DENAH KAWASAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KELAPA TERPADU DI DESA ACANGO KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT



PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Staf Ahli Hukum&Kesra	
Ass.Bid.Pemb,Eko&Kesra	
Kadis Perindagkop	
Kabag Hukum&Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY